



unisa
Universitas 'Aisyiah
Yogyakarta



unisa
Universitas 'Aisyiah Yogyakarta

HERLIN FITRIANI KURNIAWATI

**KEBIDANAN DIII
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS 'AISYIAH YOGYAKARTA**



unisa
Universitas 'Aisyiah Yogyakarta

DOA BELAJAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَرَسُولًا
رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا وَارْزُقْنِي فَهْمًا

“Aku ridho Allah SWT sebagai Tuhan ku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku kefahaman”

ASUHAN KEBIDANAN KOMUNITAS

PRODI KEBIDANAN DIII
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA



Materi/Bab

Standar Asuhan Kebidanan di Komunitas, Aspek Legal Bidan di Komunitas

Asuhan Kebidanan Komunitas 2021



UU no. 36 th 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Pasal 1.

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang **untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan**

Pasal 11.

- Tenaga Kesehatan dikelompokkan kedalam:
 - a. Tenaga Medis (dokter dan dokter gigi)
 - b. Tenaga Psikologi Klinik
 - c. Tenaga Keperawatan
 - d. **Tenaga Kebidanan**
 - e. Tenaga Kefarmasian
 - f. Tenaga Kesehatan Masyarakat
 - g. Tenaga Kesling
 - h. Tenaga Gizi
 - i. Tenaga Keterampilan fisik
 - j. Tenaga Keteknisian Medik
 - k. Tenaga Teknik Biomedika
 - l. Tenaga Kesehatan Tradisional
 - m. Tenaga Kesehatan lain

KEBIDANAN

- Segala sesuatu yang berhubungan dengan bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada perempuan selama masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, pascapersalinan, masa nifas, bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah, termasuk kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

PELAYANAN KEBIDANAN

- Pelayanan Kebidanan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan secara mandiri, kolaborasi, dan/atau rujukan.

BIDAN



- Merupakan seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan Kebidanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui secara sah oleh Pemerintah Pusat dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan praktik Kebidanan.



- Praktik Kebidanan adalah kegiatan pemberian pelayanan yang dilakukan oleh Bidan dalam bentuk asuhan kebidanan.
- Asuhan Kebidanan adalah rangkaian kegiatan yang didasarkan pada proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh Bidan sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan.



- “Bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan Indonesia memiliki **peran yang sangat strategis** dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama **kesehatan ibu dan anak.**”
- “Kontribusi bidan dalam meningkatkan kualitas pelayanan ibu dan bayi secara global memperjelas bahwa kualitas pelayanan bidan mempunyai peran vital dalam mengurangi kematian ibu dan bayi.”

- — Renfrew et al., (2014) dalam seri Lancet

“Hasil pelayanan akan meningkat ketika pelayanan dipimpin oleh bidan yang berpendidikan sesuai standar global, ada regulasi, berlisensi, dan terintegrasi dalam system kesehatan serta bekerja dalam *interdisciplinary team* dimana bidan harus siap untuk melakukan tindakan pelayanan khusus saat diperlukan.”

— Sakala and Newburn, 2015:2

AKI & AKB masih tinggi

Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kebidanan

Distribusi Bidan Belum Merata

Kebijakan Yankes – BPJS – JKN

Perkembangan IT

Globalisasi → Dunia Tanpa Pagar

Tuntutan Masyarakat terhadap Pelayanan Berkualitas

Interprofessional Pelayanan Kesehatan

UU yang Melindungi Profesi Bidan

Tantangan Global

THE STATE OF THE
WORLD'S MIDWIFERY

2014

**A UNIVERSAL
PATHWAY.
A WOMAN'S RIGHT
TO HEALTH**



REPRODUCTIVE HEALTH



PREGNANCY



CHILDBIRTH



POSTNATAL

Peran bidan bidan sebagai mitra perempuan dan sebagai tenaga kesehatan strategis untuk menjamin keselamatan manusia, membutuhkan **bidan yang lebih kompeten dan profesional**
(well educated and regulated midwives)



Investasi jangka panjang melalui penguatan pendidikan

Key Message in Report 2014


The returns on investment (in midwifery) are a 'best buy' :

Investing in midwifery education, with deployment to community-based services, could yield a 16-fold Return On Investment in terms of lives saved and costs of caesarean section avoided, and is a 'best buy' in Primary Health Care

Framework for quality maternal and newborn care

For all childbearing women and infants

For childbearing women and infants with complications



Fundamental midwifery science:

- Ilmu kebidanan (*midwifery science*)
- Kehamilan
- Persalinan dan BBL
- Nifas dan menyusui
- Neonatus, bayi dan balita
- Kegawatdaruratan maternal neonatal
- Kebidanan komunitas
- Perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi
- Obstetric
- Ginekologi
- Ilmu kesehatan anak
- Gizi reproduksi
- Ilmu Komunikasi dan konseling
- Psikologi perkembangan
- Etikolegal dan perundang-undangan
- Ilmu Kesehatan Masyarakat
- Promosi Kesehatan

Filosofi Manajemen Kebidanan

1. Kehamilan dan persalinan sebagai proses fisiologis
2. *Women Centre Care*
3. *Partnership*
4. *Empowering*
5. *Personalized care*
6. *No pregnancy and delivery is free of risks*
7. *Continuity of care*
8. *Safe care & cultural safety*
9. *Best evidence practices*


UU No 4 tahun 2019 Tentang Kebidanan

- Bidan dalam melaksanakan praktik kebidanan harus sesuai dengan kompetensi dan kewenangan, serta mamatuhi kode etik, standar profesi, standar pelayanan profesi dan standar opersional prosedur.

Permenkes No 28/2017 Tentang Penyelenggaraan Praktik keprofesian Bidan

Dalam penyelenggaraan Praktik Kebidanan, **Bidan memiliki kewenangan:**

1. **Pelayanan Kesehatan Ibu** (Diberikan pada masa sebelum hamil, masa hamil, masa persalinan, masa nifas, masa menyusui, dan masa antara dua kehamilan)
2. **Pelayanan Kesehatan Anak** (Diberikan pada bayi baru lahir, bayi, anak balita, dan anak prasekolah)
3. **Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Keluarga Berencana**



TUGAS BIDAN

- Memberikan pelayanan Kesehatan ibu.
- Memberikan pelayanan Kesehatan anak.
- Pelayanan Kesehatan reproduksi perempuan dan KB.
- Pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang.
- Pelaksanaan tugas dalam keterbatasan tertentu.

PERAN BIDAN

- Pemberi pelayanan kebidanan.
- Pengelola pelayanan kebidanan.
- Penyuluh dan konselor.
- Pendidik, pembimbing dan fasilitator klinik.
- Penggerak peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan dan atau
- Peneliti.

KEWENANGAN

KEWENANGAN MANDIRI
KASUS FISILOGIS, DETEKSI DINI DAN
KEGAWATDARURATAN



PELIMPAHAN KEWENANGAN


1. PENUGASAN DARI PEMERINTAH SESUAI DENGAN KEBUTUHAN
2. PELIMPAHAN KEWENANGAN SECARA MANDAT DARI DOKTER

WEWENANG BIDAN

- Memberikan asuhan kebidanan pada masa sebelum hamil.
- Memberikan asuhan kebidanan pada masa hamil.
- Memberikan asuhan kebidanan pada masa persalinan dan menolong persalinan normal.
- Memberikan asuhan kebidanan masa nifas.
- Melakukan pertolongan pertama kegawatdaruratan ibu hamil, bersalin, nifas dan rujukan.
- Melakukan deteksi dini kasus resiko dan komplikasi pada masa kehamilan, persalinan, pasca persalinan, nifas serta asuhan pasca keguguran dan dilanjutkan dengan rujukan.

KEWAJIBAN BIDAN DALAM MELAKUKAN PRAKTIK KEBIDANAN

- Memberikan Pelayanan Kebidanan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan mematuhi kode etik, standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional;
- Memberikan informasi yang benar, jelas, dan lengkap mengenai tindakan Kebidanan kepada Klien dan/atau keluarganya sesuai kewenangannya;

- Memperoleh persetujuan dari Klien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
 - Merujuk Klien yang tidak dapat ditangani ke dokter atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - Mendokumentasikan Asuhan Kebidanan sesuai dengan standar;
 - Menjaga kerahasiaan kesehatan Klien;
 - Menghormati hak Klien;
 - Melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari dokter sesuai dengan Kompetensi Bidan;
- 

- Melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- Meningkatkan mutu Pelayanan Kebidanan;
- Mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan dan/atau keterampilannya melalui pendidikan dan/atau pelatihan; dan/atau
- Melakukan pertolongan gawat darurat.

BIDAN DALAM MELAKSANAKAN PRAKTIK KEBIDANAN BERHAK

- Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan mematuhi kode etik, standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional;
- Memperoleh informasi yang benar, jelas, jujur, dan lengkap dari Klien dan/atau keluarganya;

- Menolak keinginan Klien atau pihak lain yang bertentangan dengan kode etik, standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menerima imbalan jasa atas Pelayanan Kebidanan yang telah diberikan;
- Memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar;
- Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesi.

STANDAR ASUHAN KEBIDANAN

(KMK No 938/Menkes/SK/VIII/2007)

TUJUAN

- Acuan dan landasan dalam melaksanakan tindakan/kegiatan dalam lingkup tanggung jawab bidan.
- Terlaksananya Asuhan Kebidanan berkualitas
- Parameter tingkat kualitas dan keberhasilan asuhan yang diberikan bidan
- Perlindungan hukum bagi Bidan dan Pasien

Ruang Lingkup

- Asuhan kebidanan pra konsepsi
- Asuhan Kebidanan pada Ibu Hamil
- Asuhan Kebidanan pada ibu bersalin
- Asuhan Kebidanan pada ibu nifas dan masa antara
- Asuhan pada bayi
- Asuhan pada anak
- Asuhan pada masa reproduksi
- Asuhan kebidanan pada remaja
- Asuhan kebidanan pra menopause

Landasan

- Filosofi
- Etika Profesi
- Dasar-dasar asuhan
- Manajemen asuhan kebidanan
- Peraturan yang berlaku tentang praktek kebidanan

Pengertian Standar Asuhan Kebidanan

- Merupakan acuan dalam proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh bidan sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan.
- Mulai dari pengkajian, perumusan diagnosa dan atau masalah kebidanan, perencanaan, implementasi, evaluasi dan pencatatan asuhan kebidanan

Standar I :Pengkajian

Pernyataan Standar

Bidan mengumpulkan semua informasi yang akurat dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien

Kriteria:

- Data tepat, akurat dan lengkap
- Terdiri dari Data Subjektif (Anamnesa); Biodata, keluhan utama, riwayat obstetri, riwayat kesehatan dan sosial budaya
- Data Objektif (Pemeriksaan); Pemeriksaan fisik dan penunjang

Standar II: Perumusan Diagnosa dan atau Masalah Kebidanan

- Pernyataan Standar

Bidan menganalisa data dasar yang diperoleh pada pengkajian, menginterpretasikannya secara akurat dan logis untuk menegakan diagnosa dan masalah kebidanan

- Kriteria

- Diagnosa sesuai dengan nomenklatur kebidanan
- Masalah dirumuskan sesuai kondisi klien,
- Dapat diselesaikan dengan manajemen asuhan kebidanan baik mandiri, kolaborasi maupun rujukan

Standar III : Perencanaan

- **Pernyataan Standar**

Bidan mampu merencanakan asuhan kebidanan berdasarkan diagnosa dan masalah yang ditegakkan.

- **Kriteria**

- ❖ Rencana tindakan disusun berdasarkan prioritas masalah dan kondisi klien : tindakan antisipasi, tindakan segera, asuhan secara komprehensif
- ❖ Melibatkan klien/keluarga
- ❖ Mempertimbangkan kondisi psikologi, sosial budaya klien/keluarga
- ❖ Memilih tindakan yang aman sesuai kondisi dan kebutuhan klien berdasarkan *evidence based* dan memastikan bahwa asuhan yang diberikan bermanfaat untuk klien.
- ❖ Mempertimbangkan kebijakan dan peraturan yang berlaku, sumber daya serta fasilitas yang ada

Standar IV : Implementasi

- Pernyataan Standar

Bidan melaksanakan rencana asuhan kebidanan secara komprehensif, efektif, efisien dan aman berdasarkan *evidence based* kepada klien, dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Dilaksanakan secara mandiri, kolaborasi dan rujukan.

Kriteria:

- Memperhatikan keunikan klien sebagai makhluk bio-psiko-sosial-spiritual-kultural
- Setiap tindakan asuhan harus mendapatkan persetujuan dari klien/keluarganya (*inform consent*)
- Melaksanakan tindakan asuhan berdasarkan *evidence based*
- Melibatkan klien dalam setiap tindakan
- Menjaga *privacy* klien
- Melaksanakan prinsip Pencegahan Infeksi (PI)
- Bertanggung jawab terhadap perkembangan kondisi klien secara berkesinambungan
- Menggunakan sumber daya, sarana dan fasilitas yang ada
- Melakukan tindakan sesuai standar
- Mencatat semua tindakan yang telah dilakukan

Standar V: Evaluasi

- Pernyataan Standar

Bidan melakukan evaluasi secara sistematis dan berkesinambungan untuk melihat keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan, sesuai dengan perubahan perkembangan kondisi klien.

KRITERIA

- Penilaian dilakukan segera setelah selesai melaksanakan asuhan.
- Hasil evaluasi segera dicatat dan dikomunikasikan pada klien dan/atau keluarga.
- Evaluasi dilakukan sesuai dengan standar.
- Hasil evaluasi ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi pasien

Standar VI : Pencatatan Asuhan Kebidanan

- Pernyataan Standar

Bidan melakukan pencatatan secara lengkap dan akurat mengenai keadaan/kejadian yang ditemukan dan dilakukan dalam asuhan kebidanan

KRITERIA

- Pencatatan dilakukan segera setelah melaksanakan asuhan pada formular (rekam medis/KMS/Status pasien/Buku KIA).
- Ditulis dalam bentuk catatan perkembangan SOAP.
- Hasil anamnesa ditulis pada S, sebagai data subjektif.
- Hasil Pemeriksaan ditulis pada O, sebagai data objektif.
- Diagnosa dan Masalah Kebidanan ditulis pada A, sebagai hasil Analisa.
- Seluruh penatalaksanaan yang sudah dilakukan ditulis pada P, sebagai tindakan antisipasi, tindakan segera, tindakan rutin secara komprehensif termasuk : penyuluhan, dukungan, kolaborasi, evaluasi/ *follow up*.

- Standar asuhan kebidanan digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban bidan sesuai dengan ruang lingkup dan tanggung jawab bidan
- Tercapai asuhan yang berkualitas dan standar
- Diharapkan sebagai parameter tingkat kualitas dan keberhasilan asuhan
- Sebagai perlindungan hukum bagi bidan dan pasien

UU No 4 tahun 2019 Tentang Kebidanan

- Pasal 21 → Setiap bidan yang akan menjalankan praktik kebidanan memiliki STR.
- Bidan melaksanakan praktik harus mempunyai izin dalam bentuk SIPB.
- Bidan dalam melaksanakan praktik kebidanan harus sesuai dengan kompetensi dan kewenangan, serta mamatuhi kode etik, standar profesi, standar pelayanan profesi dan standar opersional prosedur.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BIDAN DI KOMUNITAS



TUGAS UTAMA BIDAN DI KOMUNITAS

- Memberikan pelayanan kebidanan meliputi :
 - Pelaksana asuhan/pelayanan kebidanan
 - Pengelola pelayanan KIA-KB
 - Pendidikan individu, keluarga dan masyarakat
 - Peneliti dalam asuhan kebidanan

PELAKSANA ASUHAN

- Melakukan bimbingan terhadap kelompok remaja masa pra nikah
- Memberikan asuhan kebidanan dengan standar professional
- Melaksanakan asuhan kebidanan ibu hamil normal dengan melibatkan klien/keluarga

- Melaksanakan asuhan ibu bersalin normal dengan komplikasi patologis dan resiko tinggi dengan melibatkan klien/keluarga
- Melaksanakan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir normal dengan komplikasi patologis dan resiko tinggi dengan melibatkan klien/keluarga

- Melaksanakan asuhan kebidanan pada ibu nifas dan menyusui normal dengan komplikasi, patologis dan resiko tinggi dengan melibatkan klien/keluarga.
- Melaksanakan asuhan kebidanan pada bayi dan balita dengan melibatkan klien/keluarga
- Melaksanakan asuhan kebidanan pada wanita atau ibu dengan gangguan sistem reproduksi dengan melibatkan klien/keluarga.

- Melaksanakan asuhan kebidanan komunitas melibatkan keluarga.
- Melaksanakan pelayanan keluarga berencana melibatkan klien/keluarga.
- Melaksanakan pendidikan kesehatan di dalam pelayanan kebidanan.

PENGELOLA PROGRAM KIA-KB

- Peran bidan sebagai pengelola kegiatan kebidanan di unit; puskesmas, polindes, posyandu dan praktik mandiri.
- Sebagai pengelola bidan memimpin dan mengelola bidan lain atau tenaga kesehatan yang pendidikannya lebih rendah.

- Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat terutama pelayanan kebidanan untuk individu, keluarga kelompok khusus dan masyarakat wilayah kerjanya dengan melibatkan keluarga dan masyarakat.
- Berpartisipasi dalam tim untuk melaksanakan program kesehatan dan program sektor lain di wilayah kerjanya melalui peningkatan kemampuan dukun bayi, kader kesehatan dan tenaga kesehatan lain yang berada di wilayah kerjanya.

PENDIDIK

- Melaksanakan bimbingan, penyuluhan, pendidikan pada klien, masyarakat dan tenaga kesehatan termasuk siswa bidan, kader, dukun bayi yang berhubungan dengan KIA/KB.

PENELITI

- Melaksanakan penelitian secara mandiri atau bekerjasama secara kolaboratif dalam tim penelitian tentang asuhan kebidanan.
- Dasar-dasar penelitian perlu diketahui oleh bidan dapat seperti pencatatan, pengolahan dan analisis data.
- Secara sederhana bidan dapat memberikan kesimpulan atau hipotesa atas hasil analisis.
- Dapat menyusun rencana dan tindakan sesuai dengan permasalahan yang ditemui, ia juga harus mampu melaksanakan evaluasi atas tindakan yang dilakukannya.

KETRAMPILAN DASAR BIDAN DI KOMUNITAS

- Melakukan pengelolaan pelayanan ibu hamil, nifas, laktasi, bayi balita dan KB masyarakat
- Mengidentifikasi status KIA.
- Melakukan pertolongan persalinan di rumah dan polindes.
- Mengelola pondok bersalin.
- Melaksanakan kunjungan rumah pada ibu hamil, nifas, bayi dan balita.
- Melakukan pergerakan dan pembinaan peran serta masyarakat untuk mendukung upaya-upaya kesehatan ibu dan anak.

KETRAMPILAN TAMBAHAN

- Melakukan pemantauan KIA dengan menggunakan PWS KIA
- Melaksanakan pelatihan dan pembinaan dukun bayi
- Mengelola dan memberikan obat-obatan sesuai dengan kewenangannya
- Menggunakan teknologi kebidanan tepat guna

TUGAS TAMBAHAN

- Tugas bidan meliputi :
 - Upaya perbaikan kesehatan lingkungan
 - Mengelola dan memberikan obat-obatan sederhana sesuai dengan kewenangannya
 - Surveillance penyakit yang timbul di masyarakat
 - Menggunakan teknologi tepat guna kebidanan

PMB

- Suatu institusi pelayanan kesehatan secara mandiri yang memberikan asuhan dalam lingkup praktik kebidanan
- Terdapat regulasi pelayanan praktik bidan secara jelas, persiapan sebelum melaksanakan pelayanan praktik seperti perizinan, tempat ruangan, peralatan praktik, dan kelengkapan administrasi sesuai dengan standar

BIDAN DELIMA

- Pembinaan peningkatan kualitas pelayanan bidan dalam lingkup KB dan kespro
- Mempunyai standar kualitas, unggul, khusus, bernilai tambah, lengkap dan memiliki hak paten
- Rekrutmen bidan delima ditetapkan dengan kriteria, sistem dan proses baku yang harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan

- Menganut prinsip pengembangan diri atau *self development*, dan semangat tumbuh bersama melalui dorongan dari diri sendiri, mempertahankan dan meningkatkan kualitas dapat memuaskan klien beserta keluarganya
- Jaringan yang mencakup seluruh bidan yang berpraktik mandiri

TUJUAN

- Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
- Meningkatkan profesionalitas bidan
- Mengembangkan kepemimpinan bidan di masyarakat
- Meningkatkan cakupan pelayanan kespro dan KB
- Mempercepat penurunan mordibitas dan AKI dan AKB.

LAMBANG BIDAN DELIMA

- Pelayanan berkualitas dalam Kesehatan reproduksi dan KB yang berlandaskan kasih sayang, sopan santun, ramah tamah, sentuhan yang manusiawi, terjangkau, dengan tindakan kebidanan sesuai standar dan kode etik profesi
- Logo/branding/merk bidan delima menandakan bahwa PMB tersebut telah memberikan pelayanan yang berkualitas yang telah diuji/akreditasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, memberikan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan pelanggan.

TERIMA

KASIH



DOA SESUDAH BELAJAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ ارِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا
وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ

Ya Allah Tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat mengikutinya Dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat menjauhinya



UNISA
Universitas 'Aisyiyah
Yogyakarta